



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

ANALISIS PERBANDINGAN OPTIMALISASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA REJOSARI DENGAN DESA KEMASAN KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO

Mawar Dani Ayu Amalliyah ¹, Maria Madalina ²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: mawardhani@student.uns.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: mariamadalina@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>Perbandingan, Hambatan, Fungsi, Badan Permasyarakatan Desa</p> <p>Vol. 7 No. 3 2023</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perbandingan didalam pengoptimalan fungsi Badan Permasyarakatan Desa dan faktor yang menghambat terlaksananya fungsi secara optimal di Desa Rejosari dengan Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Bahan hukum yang digunakan berupa Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain meliputi buku- buku teks, internet, artikel ilmiah, jurnal hukum, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dimana menggunakan tiga teknik yaitu reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Hasil daripada penelitian ini menunjukkan analisis bahwa pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi menampung aspirasi, dan fungsi pengawasan di kedua desa sudah berjalan cukup optimal dengan proses yang hampir sama. Faktor yang menghambat pengoptimalan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Rejosari dan Desa Kemas terdapat perbedaan.</p>

PENDAHULUAN

Desa merupakan satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dan mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu (Murtir Jeddawi dkk, 2018: 31). Pengertian desa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan mampu menjadi jembatan masyarakat untuk ikut serta didalam proses Pemerintahan Desa, namun dalam pelaksanaan dari fungsi-fungsi Badan Permusyawaratan Desa ini masih belum dilaksanakan dengan sepenuhnya. Persoalan Badan Permusyawaratan Desa yang masih belum optimal dalam menjalankan peran fungsinya terjadi karena beberapa fenomena berikut:

1. Masih kurangnya kerja sama yang terjalin antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa sebagai mitra didalam pembangunan desa dan sebagai pelaksanaan fungsi legislasi di desa;
2. Masih kurang aktifnya Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam guna meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa;
3. Masih kurang jelasnya Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersamaan dengan Kepala Desa yang berguna untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta ketentraman;
4. Masih kurangnya partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa, baik didalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program pembangunan serta berbagai manfaat pembangunan;
5. Masih kurangnya kemandirian masyarakat desa dalam mengidentifikasi kebutuhan serta pemecahan masalah yang dihadapi (Akhmad Marisi, 2016: 3).

Desa Rejosari dan Desa Kemas adalah salah dua dari berbagai desa di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo di mana keduanya mempunyai latar belakang yang berbeda. Desa Rejosari menjadi salah satu desa yang dahulunya termasuk kedalam Desa IDT atau Ikatan Desa Tertinggal. Kabupaten Sukoharjo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sehingga di kedua desa tersebut yaitu Desa Rejosari dan Desa Kemas terdapat lembaga Badan Permusyawaratan Desa. Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rejosari Dengan Desa kemas terdapat perbedaan didalam melaksanakan fungsinya. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang diharapkan mampu menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi hambar karena tidak tahunya masyarakat desa tentang keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan demikian, Badan Permusyawaratan Desa di dalam kesuksesan melaksanakan fungsinya pada setiap desa terdapat perbedaan serta hambatan. Dengan berbagai perbedaan yang timbul sehingga penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang sebenarnya tentang **“Analisis Optimalisasi Fungsi Badan Permusaywaratan Desa Di Desa Rejosari Dengan Desa Kemas Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo”**

METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data

primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara serta studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dan penelitian ini dilakukan di Desa Rejosari serta Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Optimalisasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rejosari Dengan Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

W.J.S. Poerdwadarminta mengemukakan bahwa Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien (Hasibuan, 2014:

21). Optimalisasi dalam pelayanan publik bertujuan menciptakan kondisi yang stabil antara negara dan masyarakat guna terciptanya partisipasi masyarakat yang selaras dengan proses kebijakan yang dicanangkan oleh Negara. Menurut pendapat Moch As'Ad (2000: 65) tentang pelaksanaan tugas dan fungsi adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan bersangkutan. Didalam proses optimalnya suatu fungsi ada beberapa faktor yang mempengaruhi didalamnya. Badan Permusyawaratan Desa didalam melaksanakan fungsinya mempunyai capaian dengan hasil yang sesuai dengan harapan. Partisipasi aktif dari masyarakat menjadi salah satu faktor terpenting didalamnya. Adapaun perbandingan optimalisasi pelaksanaan fungsi di Desa Rejosari dengan Desa Kemas adalah sebagai berikut:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Fungsi yang pertama yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengan membuat kebijakan publik pada tingkat desa. Didalam penyelenggaraan urusan Pemerintah serta kepentingan masyarakat maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diberi untuk membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), Peraturan bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Fungsi legislasi ini sudah nampak berjalan baik dan memenuhi parameter pelaksanaan fungsi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rejosari dalam beberapa pembentukan regulasi sebagai berikut:

- 1) Peraturan Desa Rejosari Nomor 8 Tahun 2021
- 2) Peraturan Desa Rejosari Nomor 1 Tahun 2022
- 3) Keputusan Kepala Desa Rejosari Nomor 412.5/10/I/2022 Tahun 2022
- 4) Keputusan Kepala Desa Rejosari Nomor 7 Tahun 2022

Fungsi legislasi ini sudah nampak berjalan baik dan memenuhi parameter pelaksanaan fungsi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kemas dalam beberapa pembentukan regulasi sebagai berikut:

- 1) Peraturan Desa Kemas Nomor 1 Tahun 2022
- 2) Keputusan Kepala Desa Kemas Nomor 7 Tahun 2021
- 3) Keputusan Kepala Desa Kemas Nomor 9 Tahun 2021
- 4) Keputusan Kepala Desa Kemas Nomor: 144.1/10/2021

b. Menanmpung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa didalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang demikian dengan melakukan kegiatan mendistribusikan ide, gagasan serta harapan dari masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat desa. Proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini dilakukan dengan cara masyarakat menyampaikan harapannya secara langsung dengan mengisi di Buku Data Aspirasi Masyarakat yang berada di Kantor Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah. Ketika proses musyawarah maka Badan Permusyawaratan Desa yang telah mendapatkan usulan aspirasi oleh masyarakat memilih prioritas yang terpenting untuk menciptakan kesejahteraan Bersama Di Desa Rejosari proses menampung aspirasi masyarakat dilakukan dengan adanya kegiatan rapat pada tingkat RT yang dihadiri oleh RW kemudian disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan ditindak lanjuti dengan adanya musyawarah setiap satu bulan sekali oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Pemerintah Desa. Di Desa Rejosari masyarakat menyampaikan aspirasi tidak melalui Buku Data Aspirasi Masyarakat yang berada di Kantor Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa karena tidak adanya kantor sekretariat tersebut. Sehingga proses didalam mendistribusikan ide, gagasan serta harapan dari masyarakat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Sedangkan untuk Desa Kemas kegiatan pelaksanaan dari fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dilakukan dengan masyarakat menyampaikan secara langsung kepada Badan permusyawaratan Desa secara tersirat maupun melalui rapat per RT kemudian disampaikan kepada RW dan kemudian disampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa serta ditanggapi ketika musyawarah desa. Badan Permusyawaratan Desa memberikan form supaya masyarakat dapat menyampaikan aspirasi yang menjadi prioritas untuk kepentingan umum. Pelaksanaan proses didalam mendistribusikan ide, gagasan serta harapan dari masyarakat desa dilakukan secara langsung dan tidak langsung dimana secara langsung disampaikan oleh masyarakat ketika rapat pada tingkat RT, sedangkan secara tidak langsung dilakukan dengan mengisi form yang telah dibagikan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat.

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa didalam melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa menjadi upaya pengawasan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan dengan melihat bagaimana suatu program Pemerintah Desa, fungsi Pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pengawasan kinerja Kepala Desa dapat memberikan manfaat kepuasan masyarakat desa terhadap kinerja Pemerintah Desa,

membinaa kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa, dan menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.

Didalam pelaksanaan fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa di Desa Rejosari dilaksanakan setiap akhir tahun. Badan Permusyawaratan Desa mengecek yang dilaksanakan sarpras dengan mencocokkan APBDes kemudian apa yang dilaksanakan dilapangan sudah sesuai atau belum. Kemudian setiap tahun dari Kepala Desa mempertanggungjawabkan APBDes yang telah dilaksanakan satu tahun kemarin yaitu sidang pertanggungjawaban Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kemasam didalam menjalankan fungsi pengawasan dengan mengawasi berjalannya Pemerintah Desa yang terutama anggaran yang sudah dibentuk atau yang sudah di muserbangdeskan dalam artian perencanaan itu setelah disetujui kemudian realisasikan. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa mengontrol keuangan sesuai dengan APBDes didalam penggunaan dana oleh Pemerintah Desa. Desa Kemasam sudah berjalan dengan baik dari awal perencanaan, persetujuan sampai laporan penyelesaian tugas atau perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan.

2. Faktor Yang Menghambat Terlaksananya Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Secara Optimal di Desa Rejosari dan Desa Kemasam, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo

Suatu pekerjaan atau tugas tidak akan dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat suatu hambatan yang mengganggu didalam melakukan pekerjaan tersebut. Hambatan adalah keadaan yang menyebabkan pelaksanaan pekerjaan atau tugas menjadi tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia. Menurut Oemar (dalam Suyedi dan Idrus, 2019: 124), hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintang, menghambat, yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Dengan demikian bahwa hambatan dapat terjadi pada setiap individu ataupun organisasi yang berkelompok. Di dalam suatu organisasi yang diharapkan optimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya. Badan Permusyawaratan Desa didalam melaksanakan fungsinya secara optimal tidak lepas dengan adanya hambatan yang datang dari dalam maupun dari luar. Berikut faktor yang menghambat terlaksananya fungsi Badan Permusyawaratan Desa secara optimal di Desa Rejosari dan Desa Kemasam:

a. Faktor Masyarakat

Di Desa Rejosari Faktor masyarakat menjadi penghambat karena adanya bentuk protes yang dikeluarkan oleh masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa untuk

selalu menuntut mendengarkan aspirasi dari masyarakat. selain itu tingkat Sumber Daya Manusia juga berpengaruh terhadap jalannya pelaksanaan fungsi yang optimal.

Di Desa kemasam salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah keinginan masyarakat. Kurang pahamiannya masyarakat terhadap fungsi Dari Badan Permusyawaratan Desa menjadikan masyarakat selalu berusaha untuk supaya Pemerintah Desa selalu mendengarkan keluhan dari masyarakat.

b. Faktor COVID-19

Di Desa Rejosari setelah adanya COVID-19 maka dana desa yang dahulu dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa harus dialihkan sebagian untuk penanganan masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Regulasi yang berubah-ubah menjadikan Badan Permusyawaratan Desa beserta Pemerintah Desa Rejosari membuat perubahan APBDes.

Di Desa Kemasam pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor karena kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah oleh pemerintah pusat. Perubahan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat berdampak di dalam pengoptimalan pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kemasam khususnya.

c. Faktor Badan Permusyawaratan Desa

Di Desa Rejosari faktor ini disebutkan karena anggota Badan Permusyawaratan Desa memiliki pekerjaan lain selain menjadi wakil rakyat pada tingkat desa. Kesibukan dari pekerjaan masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi faktor penghambat karena di dalam kegiatan-kegiatan harus adanya anggota yang aktif supaya pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa berjalan optimal.

Sedangkan untuk Desa Kemasam faktor ini disebutkan karena Sumber Daya Manusia mempengaruhi terlaksananya fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Di Desa Kemasam tingkatan pendidikan tidak berpengaruh kuat didalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, hal ini karena keanggotaan dipilih berdasarkan kapasitas keaktifan didalam masyarakat sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan desa. Komunikasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada tingkatan terendah menjadi salah satu upaya terhadap solusi hambatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Perbandingan optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rejosari den Desa Kemasam, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo tidak jauh berbeda yaitu dengan pelaksanaan fungsi yang sudah cukup optimal dikedua desa sesuai dengan parameter optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Fungsi yang pertama yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dengan membuat kebijakan publik pada tingkat desa. Di Desa Rejosari dan Desa Kemasam sudah melaksanakan fungsi legislasi dengan membuat kebijakan- kebijakan

yang berlaku di wilayah desa tersebut. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang demikian dengan melakukan kegiatan mendistribusikan ide, gagasan serta harapan dari masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan bersama masyarakat desa. Di Desa Rejosari penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan secara langsung dengan menyampaikan usulan-usulan kepada ketua RT maupaun langsung kepada Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan di Desa Kemasam dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung disampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa ketika rapat RT maupun dengan mengisi form yang telah dibagikan. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di dalam melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa dengan melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program Pemerintah Desa, fungsi Pemerintahan, peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

2. Faktor yang menghambat terlaksananya fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Rejosari dan Desa Kemasam, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo terdapat persamaan dan perbedaan faktor penghambat.
 - a. Faktor penghambat di Desa Rejosari adalah sebagai berikut:
 - 1) Faktor masyarakat, masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa secara optimal karena karena adanya bentuk protes yang dikeluarkan oleh masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa untuk selalu menuntut mendengarkan aspirasi mereka.
 - 2) Faktor COVID-19, dana desa yang dahulu dialokasikan untuk kegiatan pembangunan desa harus dialihkan sebagian untuk penanganan masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Regulasi yang berubah-ubah membuat Badan Permusyawaratan Desa beserta Pemerintah Desa Rejosari membuat perubahan APBDes.
 - 3) Faktor anggota Badan Permusyawaratan Desa, kesibukan dari pekerjaan masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi faktor penghambat karena didalam kegiatan-kegiatan harus adanya anggota yang aktif supaya pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa berjalan optimal.
 - b. Faktor yang menghambat di Desa Kemasam adalah sebagai berikut:
 - 1) Faktor masyarakat, Kurang pahamnya masyarakat terhadap fungsi Dari Badan Permusyawaratan Desa menjadikan masyarakat selalu berusaha untuk supaya Pemerintah Desa selalu mendengarkan keluhan dari masyarakat.
 - 2) Faktor COVID-19, karena adanya pandemi ini banyak kebijakan- kebijakan Pemerintah pusat yang berubah-ubah. Perubahan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat berdampak didalam pengoptimalan pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kemasam khususnya.
 - 3) Faktor Badan Permusyawaratan Desa, Di Desa Kemasam tingkatan pendidikan tidak berpengaruh kuat didalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, hal ini karena keanggotaan dipilih berdasarkan kapasitas keaktifan didalam masyarakat sehingga mempengaruhi terhadap kesejahteraan desa. Komunikasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada tingkatan terendah menjadi salah satu upaya terhadap solusi hambatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

SARAN

1. Meningkatkan komunikasi secara langsung dari Badan Permusyawaratan Desa kepada masyarakat sehingga semua kalangan masyarakat dapat memahami fungsi Badan Permusyawaratan Desa selain menampung aspirasi sehingga tidak ada stigma negative dari masyarakat terhadap kinerja Badan Permusyawaratan Desa.
2. Adanya pelatihan di dalam meningkatkan kompetensi anggota Badan Permusyawaratan Desa sehingga pemahaman mengenai tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Akhmad Marisi, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Kelinjau Ilir Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 3, 2016
- Murtir Jeddawi. Dkk, Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa teluk Kapuas Menjadi Kelurahan di Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, Vol. III, No. 01, Juli 2018
- Sherly Septia Suyedi dan Yenny Idrus, Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran mata Kuliah dasar Desain Jurusan IKK FPP UNP, Gorga Jurnal Seni Rupa, Vol. 08, No. 01, Janurai- Juni 2019

Authored Books:

- Malayu S.P Hasibuan. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi aksara
- Moch, As'ad. 2002. Seri Sumber Daya Manusia Psikologi Industri, cetakan 4. Yogyakarta: Liberty
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Legal Documents

- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa